

**KAINDEA: DINAMIKA PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI PULAU KECIL  
(STUDI KASUS: PULAU WANGI-WANGI KABUPATEN WAKATOBI)****NUR ARAFAH<sup>1</sup>, DUDUNG DARUSMAN<sup>2</sup>, DIDIK SUHARJITO<sup>2</sup> & LETI SUNDAWATI<sup>2</sup>**<sup>1</sup>Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Unhalu, Kendari<sup>2</sup>Staf Pengajar Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor

E-mail: noer\_arafah@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

*Indonesia as the archipelago country has diverse ecological and natural resources. Similarly, the type of forest management and its conditions also vary widely, so it requires an appropriate management system adapted to the local conditions. The objective of this study is to find out local wisdom in the Kaindea management system and ecological, economic and social-cultural function on Wangi-Wangi Island. This study is qualitative research with a case study method in emics perspective. Data is then analyzed descriptively by historical approach. The result of the study showed that Mandati community in Wangi-Wangi Island has a unique forest management system based on community. It's called Kaindea. Kaindea management in general is based on the customary roles. The Kaindea has ecological, economics and socio-cultural functions. The sustainability of communal forest management is related to the existence of "Kaindea-Koranga" (forest-garden) relationship. It is suggested that institution transformaion of communal forest management becomes a policy options based on the local wisdom and ecological conditions.*

**Keywords:** *Kaindea, communal forest, small islands, local wisdom*

**INTISARI**

*Indonesia adalah Negara Kepulauan yang mempunyai keragaman ekologi dan budaya dalam pengelolaan sumberdaya alam. Termasuk dalam pengelolaan hutan, masyarakat pulau-pulau kecil mempunyai sistem pengelolaan hutan adat yang terpelihara secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika pengelolaan hutan adat berdasarkan kearifan masyarakat Pulau Wangi-Wangi. Penelitian ini kualitatif dengan metode studi kasus dalam perspektif emik, yaitu pandangan masyarakat Mandati di Pulau Wangi-Wangi terhadap pengelolaan hutan adat. Data dianalisis dengan pendekatan sejarah secara deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Mandati di Pulau Wangi-Wangi masih mempunyai pengelolaan hutan adat berbasis masyarakat, yaitu Kaindea. Kaindea dikelola berdasarkan aturan adat yang berfungsi konservasi, ekonomi dan sosial budaya. Kelestarian pengelolaan hutan adat secara turun-temurun berkaitan dengan eksistensi hubungan antara "Kaindea-Koranga" (hutan-kebun) dengan masyarakat. Disarankan agar transformasi kelembagaan pengelolaan hutan adat sebagai pilihan kebijakan berdasarkan kearifan dan kondisi ekologi lokal.*

**Kata Kunci:** *Kaindea, hutan adat, pulau-pulau kecil, kearifan lokal*

## PENDAHULUAN

Kajian mengenai pengelolaan hutan asli (*indigenous*) telah banyak dilakukan pada daratan besar, padahal diyakini bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat banyak tersebar di seluruh Kepulauan Nusantara (Suharjito *et al.*, 2000). Perhatian pada pulau-pulau kecil selama ini lebih difokuskan pada pengelolaan pesisir dan laut (Dahuri *et al.*, 2001; Satria *et al.*, 2002), tapi kajian pada pengelolaan hutan belum banyak ditemukan.

Kajian terhadap pulau-pulau kecil berkaitan dengan karakteristik fisik, ekologis, sosial-budaya dan ekonomi yang khas<sup>1</sup> (Dahuri *et al.*, 2001: DKP 2007). Masyarakat pulau-pulau kecil mempunyai kemampuan beradaptasi dengan memanfaatkan kondisi lingkungan yang terbatas dengan kearifan lokal. Kearifan berkaitan dengan cara hidup yang memanfaatkan dua sumberdaya yaitu perladangan dan perairan laut (Fox, 1996) dan kearifan masyarakat Kasepuhan, Baduy terhadap pengelolaan hutan (Suharjito & Saputro, 2008). Masyarakat pulau-pulau kecil mempunyai modal sosial dan kearifan lokal (Manan & Arafah, 1999; Satria *et al.*, 2002). Menurut DKP (2007) bahwa umumnya pulau-pulau kecil mempunyai sejumlah permasalahan antara lain sulitnya dijangkau sehingga mempengaruhi percepatan pembangunan, kurangnya infrastruktur, budaya lokal yang kadang bertentangan dengan kegiatan pembangunan, pembangunan yang bersifat sektoral dan sporadis dan belum ada strategi nasional yang menjembatani pengembangan gugus pulau

secara harmonis dan terpadu serta kemiskinan. Masyarakat di Pulau Wangi-Wangi merasakan keterbatasan sumberdaya lahan, air tawar dan tekanan penduduk yang tinggi yang mengancam eksistensi sumberdaya termasuk hutan.

Penelitian ini mengisi kekosongan kajian tentang pengelolaan hutan yang berkaitan dengan kearifan lokal, yaitu cara pandang dan tindakan manusia sebagai akibat interpretasi terhadap lingkungan alam yang terintegrasi dalam sistem budaya (Poerwanto, 2005). Kearifan lokal sebagai modal sosial yang perlu dikembangkan karena menurut Coleman (1988) bahwa modal sosial adalah aspek-aspek dari struktur hubungan antara individu-individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru, sementara menurut Putnam (1995) dalam Nasrum (2004) memaknai modal sosial sebagai aspek-aspek utama dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma, jaringan untuk meningkatkan efisiensi bagi tindakan terkoordinasi.

Kaitannya, dengan modal sosial, pengelolaan hutan adat seperti *Kaindea* merupakan bentuk interaksi antara individu dengan lingkungannya yang telah berlangsung sekian lama dimana kelestarian hutan adat merupakan bukti telah terjadinya tindakan saling percaya yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku setempat. Hal ini dikuatkan oleh Korten (1986) bahwa pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat dilakukan dengan tiga alasan, yaitu (1) *local variety*, bahwa masyarakat lokal mempunyai karakteristik lingkungan yang beragam baik dalam aspek biofisik, sosial dan ekonomi yang harus

---

<sup>1</sup>Menurut DKP (2007:9-10) pulau-pulau kecil mempunyai arateristik yang khas. Secara fisik: terpisah dari pulau besar; membentuk satu gugus pulau; lebih banyak dipengaruhi hidro-klimat laut; rentan terhadap perubahan alam/manusia; substrat pulau tergantung pada kondisi dan proses geologi dan morfologi; kedalaman laut rata-rata antar pulau ditentukan kondisi georafis dan jarak pulau; dan dinamika oceanografi yang unik. Secara ekologis: memiliki spesies flora dan fauna yang spesifik; resiko perubahan lingkungan yang tinggi; daya dukung pulau yang spesifik; dan biasanya memiliki biodiversitas ekosistem laut yang cukup melimpah. Secara sosial-budaya dan ekonomi: ada pulau yang berpenghuni dan tidak; budaya, adat dan kebiasaan yang unik; kondisi sosial ekonomi yang khas; ketergantungan ekonomi pada luar pulau (pulau induk); kualitas SDM yang terbatas; dan aksesibilitas yang rendah.

ditanggapi secara tepat dan cepat, (2) *local resource*, bahwa sumberdaya berada di tengah-tengah masyarakat yang dibutuhkan dan saling ketergantungan dan (3) *local accountability*, bahwa masyarakat yang mempunyai ketergantungan terhadap sumberdaya akan memiliki komitmen dan tanggungjawab penuh untuk mengelola sumberdaya tersebut secara bijaksana dengan prinsip kearifan lokal yang dimiliki.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka pertanyaan yang ingin dijawab adalah mengapa *Kaindea* sebagai bentuk kearifan dapat dikelola dari secara terun-temurun. Dan apa fungsi ekologis, ekonomi dan sosial budaya telah menjadikan *Kaindea* menjadi lestari serta bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan hutan.

### Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dinamika sistem pengelolaan *Kaindea* sebagai bentuk kearifan masyarakat dalam pengelolaan hutan di Pulau Wangi-Wangi dan menjelaskan fungsi *Kaindea* secara ekologi, ekonomi dan sosial budaya bagi masyarakat dan lingkungan serta menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan di Pulau Wangi-Wangi.

### BAHAN DAN METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus melalui perspektif pandangan masyarakat (emik)<sup>2</sup>. Perspektif emik memungkinkan mengambil data yang obyektif dalam perspektif masyarakat (Aditjondro dalam Ahmad, 2005). Pengambilan data dilakukan sejak Juni-Agustus 2008. Unit analisis pada wilayah adat (*Kadie*)

Mandati yang mempunyai hutan adat (*Kaindea*), yaitu *Kaindea* Nto'oge. Data terdiri data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari pengamatan dan wawancara dengan informan kunci yang mengetahui dan melakukan pengelolaan hutan seperti tokoh masyarakat dan petani/pengelola hutan. Data sekunder berasal dari literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan analisis sejarah dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Metode sejarah digunakan untuk menganalisis sejarah masyarakat *Kaindea* dan menjelaskan fungsi *Kaindea* secara ekologi, sistem budaya dan sosial. Penelitian sejarah menjelaskan kehidupan orang atau masyarakat dalam rentang waktu tertentu (Abdullah, 1995).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran umum lokasi

Pulau Wangi-Wangi (Gambar 1) merupakan pulau-pulau kecil<sup>3</sup> bahkan pulau sangat kecil yang menjadi ibukota Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Pulau Wangi-Wangi dapat ditempuh dari ibukota provinsi dengan pesawat udara selama 45 menit atau melalui kapal laut selama 10 jam.


Secara geografis Pulau Wangi-Wangi terletak pada posisi 4,30<sup>0</sup>-6<sup>0</sup> Lintang Selatan dan 120<sup>0</sup>-125<sup>0</sup> Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda,
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Flores,
- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda, dan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores.

Luas daratan Pulau Wangi-Wangi adalah 152,9 km<sup>2</sup> dan panjang keliling pulau adalah 48,2 km

<sup>2</sup>Penelitian kualitatif menekankan pada penelitian yang mengutamakan pendekatan emik, termasuk di dalamnya studi kasus (Mulyana 2001). Lihat juga Yin (1997).

<sup>3</sup>Definisi pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>. Hal yang sama dikemukakan UNESCO (DKP 2007:8-9).



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

(Statistik Kabupaten Wakatobi, 2007), sedangkan luas wilayah secara keseluruhan (daratan dan laut) adalah 448 km<sup>2</sup>.

### Tata guna lahan

Pemanfaatan lahan di Pulau Wangi-Wangi tidak berdasarkan wilayah administrasi tetapi berdasarkan wilayah adat, yaitu wilayah adat Mandati, Wanci, Liya dan Kapota. Proporsi penggunaan lahan di Wilayah Adat Mandati didominasi oleh hutan dan lahan yang tidak diusahakan yaitu padang savana (*Padangkuku*) dan yang paling sedikit adalah hutan negara (*Kaindea*).

Sebagian besar penggunaan lahan di Pulau Wangi-Wangi untuk pertanian (Statistik Kabupaten Wakatobi, 2007). Daerah penggunaan lahan pertanian terluas di Desa Tindoi (bekas Wilayah Adat Wanci) dan Desa Wungka (bekas Wilayah Adat Mandati). Kedua desa ini berada di wilayah tengah pulau yang berbukit yang mempunyai lahan yang

subur sampai di bagian barat pulau. Jenis tanah pada wilayah subur adalah liat. Pada musim hujan, tanah liat sangat licin dan musim kemarau akan mengeras dan jenis ini banyak dibuat tembikar dan batu-bata merah. Jenis tanah lainnya berwarna kuning pucat yang kurang subur dan selebihnya tanah berbatu.

### Sistem pengelolaan hutan

Hutan (*Motokau*) di Pulau Wangi-Wangi terbagi atas dua bagian besar, yaitu *Kaindea*<sup>4</sup> dan *Motika*. Dalam proses pengelolannya, hutan mempunyai fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Secara ekonomi hutan merupakan merupakan sumber kehidupan baik langsung maupun tidak langsung. Secara umum hutan dimanfaatkan untuk sumber kayu bakar, bahan bangunan, pakan ternak, pangan alami, sayuran, buah-buahan, racun satwa dan sumber obat-obatan. Secara tidak langsung hutan mempunyai fungsi untuk mencadang air dan mempertahankan siklus curah hujan dan

<sup>4</sup>*Kaindea* adalah hutan yang sengaja dibangun masyarakat selama lebih dari 300 tahun. Sistem kepemilikan dan pengelolannya oleh komunal (adat atau keluarga). Dalam pemanfaatannya tidak dapat dikonversi atau diambil kayu kecuali hasil hutan non-kayu dengan izin selektif pemilikinya. Istilah *Kaindea* ditemukan pada hutan adat di Pulau Muna Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara dengan pengelolaan sebagai milik keluarga tertentu, tetapi bukan milik adat.

menciptakan iklim mikro disekitarnya. Hutan sebagai cadangan makanan dan pemenuhan kebutuhan alternatif pada pangan dan papan masyarakat jika terjadi kondisi mendesak seperti paceklik atau kepentingan umum atas seizin pemangku adat (*Sara*). Secara sosial budaya hutan menyediakan kebutuhan upacara adat, tempat *Sara* melakukan pertemuan rahasia untuk membicarakan berbagai hal tentang kondisi masyarakat dan pemerintahan adat. Bagi anak kecil hutan dikisahkan sebagai tempat tinggal raksasa besar (*Kinamboro*).

*Kaindea* merupakan hutan yang sengaja ditanam oleh masyarakat adat sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat jika terjadi kondisi paceklik, penguatan hubungan sosial dan berfungsi lindung<sup>5</sup>. Solum tanahnya sangat dalam dan berwarna hitam. Awalnya, tanaman di *Kaindea* adalah pohon seperti kenari, enau, mangga dan bambu, sedangkan tanaman pangan adalah umbi-umbian. Semua *Kaindea* merupakan milik dan dikelola *Sara* terutama yang berkaitan dengan fungsi *Kaindea* agar tetap lestari. Awal abad ke-20, status kepemilikan *Kaindea u'sara* sebagian diserahkan ke keluarga menjadi *Kaindea u'santuha* sebagai balas jasa atas pengabdian kepada masyarakat adat (Schoorl, 2003).

Berdasarkan status kepemilikan dan pengelolaan, hutan *Kaindea* dibagi atas dua, yaitu *Kaindea u'sara* (hutan milik adat) dan *Kaindea u'santuha* (hutan milik keluarga). "*Kaindea u'sara*" merupakan bentuk pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh adat. *Sara* melalui perangkat adat akan mengawasi

dan mengelola *Kaindea* sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pada wilayah Adat Mandati, penggantian sistem pemerintahan ke desa tidak menimbulkan masalah dalam pengelolaan *Kaindea*, karena kepala desa masih turunan *Sara (Meantu'u)* dan fungsi *Meantu'u* Agama dijalankan oleh imam mesjid dan khatib merangkap pegawai pencatat perkawinan. Kontrol sumberdaya tetap dijalankan sesuai dengan aturan adat, sedangkan urusan kemasyarakatan mengacu kepada aturan desa. Dalam berbagai kasus penyelesaian secara adat oleh kepala desa jauh lebih efektif dibandingkan dengan penyelesaian formal. Walaupun *Sara* saat ini hanya *Sara* Agama namun secara fungsional memiliki hak mengelola hutan dengan berkoordinasi dengan kepala desa dan keluarga pemangku adat (*Santuha*). Penegakan hukum adat umumnya sanksi sosial<sup>6</sup> (moral) yang diberikan oleh pemerintah desa dan *Sara* Agama.

Pada *Kaindea u'santuha* pengelolaannya diserahkan kepada komunal atau rumpun keluarga tertentu. *Sara* memberikan hak tersebut kepada keluarga tertentu yang memiliki jasa penting dalam menyelamatkan negeri atau berperan dalam pembangunan sosial kemasyarakatan atau mantan pejabat adat (*Yaro*). Pemberian kawasan tersebut didasarkan pada hasil keputusan *Sara* dan merupakan bentuk terima kasih dan penghormatan atas dedikasi mereka terhadap negeri. Ada juga pengalihan kepemilikan karena permintaan suatu keluarga kepada *Sara* untuk mengolah hasil *Kaindea*, namun akhirnya diklaim sebagai milik keluarganya. Masyarakat atau keluarga


<sup>5</sup>Saat ini, *Sara Mandati* menekankan fungsi *Kaindea* ke pertimbangan ekologis daripada ekonomi. Hal itu tampak dari pernyataan *Sara* dalam bentuk bahasa larangan kepada siapapun yang menebang bahkan hanya menguliti (kulit) pohon bergetah walaupun bukan di areal *Kaindea u'sara* dengan ungkapan: *Bhara saidhaoke na nei u'kompo u!* (jangan dibuat rusak isinya (hutan) negerimu)", ungkapan Pak Musni ini spontan diucapkan bila melihat ada yang mengganggu tanaman bergetah.

<sup>6</sup>Sanksi sosial adalah sanksi yang diberikan *Sara* Mesjid dengan tidak mengurus hajatan keagamaan yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kesalahannya.

sangat berhati-hati dalam melakukan pemungutan hasil hutan. Demikian pula menebang atau mengkonversi hutan atau lahan karena dikontrol ketat oleh masyarakat. Dipercaya bahwa kalau ada upaya konversi akan dikenai sanksi sosial.

Tanaman di *Kaindea* merupakan tanaman kehutanan yang mempunyai nilai penting untuk kebutuhan hidup masyarakat dan untuk konservasi dan sampai saat ini masih tetap terpelihara (Lampiran 1). *Kaindea* merupakan lahan subur dengan tanaman utama kenari, enau, mangga, bambu. Sekarang berbagai macam vegetasi yang didominasi pohon. Posisi *Kaindea* berada di tengah atau dikelilingi kebun masyarakat, sehingga fungsi ekologis *Kaindea* memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam rangka kesuburan tanah, ketersediaan air dan penciptaan iklim mikro (*Pamonia u'togo*). Antara *Kaindea* dengan kebun masyarakat di batasi oleh kawasan penyangga agar kawasan *Kaindea* tidak dirambah (Gambar 2).

Dari Gambar 2 menjelaskan bahwa pola pengembangan *Kaindea* mirip dengan pola pemukiman masyarakat Mandati, yaitu terdiri atas pemukiman



Gambar 2. Denah kawasan *Kaindea* dengan kebun masyarakat di sekelilingnya

bangsawan (wilayah inti), keluarga dekat (wilayah penyangga) dan masyarakat umum (wilayah luar) sehingga ini berpengaruh pada pola pemukiman dalam membentuk hubungan kekerabatan. Kuntowijoyo (2002) menyatakan bahwa pemukiman masyarakat mengikuti cara hidup dan tingkat teknologi yang digunakan.

Dari segi topografi posisi *Kaindea* umumnya datar sampai bergelombang, bergantung pada lokasinya. Pada perkembangannya *Kaindea* yang sudah berumur ratusan tahun merupakan kumpulan vegetasi dari berbagai tanaman yang merupakan satu kesatuan dengan kebun/tegal masyarakat setempat. Tanaman utama kebun adalah ubi kayu yang dipadukan dengan tanaman tahunan sebagai selingan atau berfungsi pagar seperti jambu biji, pohon kelapa dan pohon berkayu lainnya. Pada ladang (*Ontoala*) ditanami dengan jagung dua kali setahun.

Hutan *Kaindea* merupakan alternatif bagi pemangku adat untuk memenuhi kebutuhan pangan (*Sowoa u'sara*). Secara ekologi hutan diartikan sebagai media konservasi tanah dan air yang berguna bagi kesuburan lahan sekitar kebun dan sebagai penyedia air terutama pada musim kemarau. Dalam kaitan ini hutan merupakan penyangga sistem pertanian lahan kering masyarakat yang dipercaya untuk menyuburkan tanah dan menjamin ketersediaan air dan menciptakan iklim mikro (*Pamonia u'togo*) dan tempat habitat beberapa burung yang langka (*Uranga u'kadadi*). Hutan *Kaindea* merupakan suatu kawasan yang tidak dapat dipisahkan dengan kebun sebagai basis kehidupan masyarakat dengan fungsi yang berbeda. *Kaindea* berfungsi lindung sebagai konservasi air dan penyedia unsur hara bagi kebun disekitarnya. Juga berfungsi ekonomi dengan pemanfaatan hasil hutan non kayu seperti nira dan bambu. Sementara kebun berfungsi sebagai lahan bercocok tanam untuk kebutuhan

pangan. Hutan *Kaindea* dilarang mengambil kayu apalagi mengkonversi lahannya. Untuk kebutuhan kayu masyarakat mengambil dari hutan *Motika*, yaitu hutan adat yang diperuntukkan untuk hutan produksi.

Masyarakat Wangi-Wangi, khususnya di Mandati percaya bahwa *Kaindea* merupakan sarana untuk menegaskan kondisi sosial dan hubungan kekerabatan sehingga harus dijaga. Sebaliknya dengan merosotnya *Kaindea* akan mengancam kesuburan lahan dan ketersediaan air sehingga merusak sistem ekologi, sosial-ekonomi dan budaya. Masyarakat sangat peduli akan keselamatan hutan sebagai milik bersama. Pandangan tersebut menyatakan bahwa siapa (individu) yang merusak hutan akan mendapat gelar sosial sebagai "*Mia dhao*" (orang rusak).

#### Pemanfaatan hasil hutan

Dalam *Kaindea* tidak diperbolehkan menebang kayu kecuali mengambil hasil hutan non-kayu seperti air enau (nira), buah, umbi, rebug bambu atau untuk kebutuhan pangan. Sementara pada penebangan kayu dalam kawasan hutan *Motika* diperbolehkan atas seizin *Sara* dan sepanjang hanya memenuhi peraturan yang ditetapkan sebagai berikut : (1) kebutuhan pribadi yang diberikan untuk perangkat penting bangunan rumah atau kapal layar mencari ikan jika mereka adalah orang miskin. Namun izin untuk orang yang tidak mampu dilihat pada jasa dan tingkah lakunya dalam masyarakat. Jika berjasa dan tingkah lakunya baik maka akan diizinkan; (2) kebutuhan umum, seperti pembangunan rumah jabatan, *Kamali*, *Baruga*, perahu layar kecil (*Londe*) dan sebagainya; dan (3) untuk kebutuhan kayu pada upacara adat dan ternyata di hutan *Motika* tidak tersedia, maka dapat dicarikan di hutan *Kaindea* atas sepengetahuan *Sara Wati* untuk disampaikan secara berjenjang ke *Meantu'u* untuk mendapatkan perse-

tujuan. Pihak keluarga terlebih dahulu melaporkan hajatan tersebut kepada anggota *Sara Wati*. Dalam laporan lisan tersebut, *Sara* akan menerima detail kebutuhan, peruntukan, masa eksploitasi dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Laporan akan disampaikan kepada *Meantu'u* secara berjenjang.

Dalam waktu yang singkat *Sara* akan mengeluarkan finalisasi keputusan sebagai dasar kegiatan apakah dibolehkan, tunggu dahulu beberapa saat atau ditolak. Jika disetujui, maka *Sara* akan menentukan zona mana yang dimanfaatkan dan berapa jumlah pohonnya. Tata cara perizinan adalah menyampaikan maksud dan tujuan. Kemudian kalau sudah selesai, maka yang bersangkutan akan pamit dan menutupnya dengan perkataan "*Te ikami o hada akokamimo te sara*" (sesungguhnya kami telah diluaskan oleh *Sara*). Jika ada kebutuhan yang mendesak dan yang akan diambil sedikit maka yang bersangkutan harus (1) membunyikan *Kalong-kalong*<sup>7</sup>; dan (2) jika alat tersebut tidak ada disekitarnya maka terlebih dahulu menyimpan topi atau baju atau barang lain yang mudah diidentifikasi. Selanjutnya barang tersebut disimpan di atas kayu setinggi badan yang ditancapkan khusus pada pintu masuk. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan diberi sanksi yaitu barang yang diambil akan disita.

Enau merupakan pohon yang menghasilkan minuman segar yaitu nira (*Suka*) dan biasanya disajikan pada setiap upacara adat. Enau mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat seperti dalam upacara-upacara adat, walaupun minuman tersebut dapat memabukkan. Enau memiliki nilai ekonomi dan politik sehingga *Sara* mendelegasikan pengelolaan enau di *Kaindea* kepada masyarakat setempat yang dipercaya sekaligus penjaga *Kaindea*. Enau disadap untuk kebutuhan lokal dan upacara.

<sup>7</sup>*Kalong-kalong* merupakan sejenis alat informasi yang terbuat dari potongan bambu.

Kompensasinya adalah pengelola dapat menjual enau untuk kebutuhannya, namun jika *Sara* membutuhkan maka tidak perlu membelinya. Pengelola harus memelihara atau merevegetasi enau. Pengelola juga mengawasi masyarakat yang telah meminta izin untuk mengolah hasil hutan non-kayu seperti rebug, bambu atau jika ada kebutuhan sosial. Dengan pola ini maka hutan tetap memenuhi kebutuhan sosial masyarakat dan kelestarian hutan tetap dipertahankan.

Kegiatan mengkonversi *Kaindea* sama sekali tidak diperkenankan. Semua lahan khususnya dalam wilayah adat di Mandati telah dizonasi peruntukannya. Untuk kepentingan umum telah dicadangkan hutan *Motika* untuk diambil hasil kayunya, kecuali pada kepentingan adat yang mendesak, hutan *Kaindea* dapat diambil kayunya secara sangat terbatas. Sanksi diberikan jika terjadi pelanggaran pada aturan pengelolaan sumberdaya atau pelanggaran etika/norma dalam masyarakat. Sanksi yang diberikan *Sara* berbeda tergantung pada besar kecil dan substansi pelanggaran tanpa membedakan status sosial dalam masyarakat.

### **Kaindea dalam kebijakan pemerintah daerah**

Untuk membantu pemanfaatan sumberdaya hutan (*Kaindea*), pemerintah berupaya agar dibentuk lembaga adat setelah pemerintahan adat diburakan pada tahun 1960-an. Awalnya lembaga ini dibuat untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk menghargai adat dan sumberdaya termasuk mengontrol kawasan hutan. Lembaga adat yang tidak dibentuk *Sara* dan tanpa persetujuan kepala desa, justru menjadi alat legitimasi pemerintah daerah dalam mengkonversi kawasan hutan (*Motika*) seluas 14 ha untuk konversi lahan dan produksi kayu.

Pengelolaan *Kaindea* sebagai sumberdaya milik komunal masih diakui oleh masyarakat yang dikelola

berdasarkan aturan-aturan adat. Namun di sisi lain ada "klaim" Pemda Wakatobi bahwa *Kaindea* adalah hutan milik negara. Walaupun belum menimbulkan konflik namun perambahan dan indikasi klaim individu terhadap *Kaindea* di Wanci sudah terjadi. Dengan demikian, perlu diperjelas status kawasan dan sistem pengelolaan *Kaindea* yang tepat untuk menjamin kinerja dan kelestarian hutan di masa depan.

Kebijakan lain yang membuat ancaman terhadap hutan adalah pembatasan masuknya kayu dari luar Wakatobi tahun 2006-2008. Pembangunan infrastruktur membuat langka persediaan kayu dan harganya menjadi tinggi. Awalnya masyarakat tidak kesulitan untuk mengakses kayu, tetapi karena tidak ada regulasi sehingga pembatasan tersebut menyebabkan masyarakat mengidentifikasi pohon di kebun atau di hutan secara sembunyi-sembunyi. Sampai saat ini juga Pemda belum membuat peta dan tata batas kawasan hutan yang jelas.

Saat ini, meskipun *Kaindea* diklaim sebagai hutan lindung oleh Dinas Kehutanan, namun keberadaan dan fungsinya diakui sebagai milik adat. Pemerintah daerah tidak pernah mencampuri urusan pengelolaan hutan, namun sebatas membantu dalam pengamanan kawasan.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Kinerja dan kelestarian *Kaindea* di Mandati tidak terlepas dari eksistensi hubungan antara "*Kaindea-Koranga*" (hutan-kebun) dengan masyarakat. Masyarakat dan *Kaindea* mempunyai sejarah dan peran strategis bagi keberlangsungan hidup (penyusunan ekonomi), ekologi, sosial-budaya dan politik. Hubungan ini tercermin dalam sistem sosial dan teknologi, serta tergambar dalam falsafah



pengelolaan *Kaindea*, yaitu "*Te pamonini'a u'togo*" (konservasi air, kesuburan lahan dan menciptakan iklim mikro); "*Te sowo'a u'sara*" (ketahanan pangan komunitas); dan "*Te pamotuko'a u'santuha*" (penguatan hubungan sosial). Sementara dalam menjaga keadilan dalam tatanan sosial dan sumberdaya terdapat falsafah "*Bhara u'pobela-bela ako'e na'togo*" (jangan mengutamakan diri/kelompok pada kepentingan umum).

### Implikasi

Dalam konteks strategi pengelolaan, substansi pilihan kebijakan pengelolaan *Kaindea* adalah bukan mengubah cara hidup masyarakat, tetapi bagaimana penyesuaian kelembagaan memperkuat kondisi lokal dalam menghadapi perubahan. Sehingga "transformasi" kelembagaan hutan adat ke dalam hutan negara, mutlak mengadaptasi nilai-nilai dasar pengelolaan (kearifan lokal) yang masih hidup dalam masyarakat. Sebagai konsekuensinya, semangat pengakuan terhadap masyarakat lokal (adat) secara eksplisit perlu dipertegas sebagai bagian dari ekosistem. Pengelolaan hutan masyarakat akan efektif jika definisi "kehutanan" sebagai pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu, benar-benar "terpadu" dengan kepentingan masyarakat sekitar (desa/pemilik) hutan.

Kebijakan pengelolaan *Kaindea* mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah Wakatobi khususnya dalam aspek pengamanan kawasan hutan. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa *Kaindea* sebagai hutan kemasyarakatan merupakan solusi untuk pengelolaan hutan karena sistem Negara dengan masyarakat tidak bertentangan dan bahkan saling mendukung. Untuk itu, ke depan agar pengelolaan *Kaindea* tetap berkelanjutan, maka kebijakan pemerintah dengan melahirkan Peraturan Daerah merupakan bentuk dukungan kelembagaan yang kompre-

hensif bagi masa depan hutan *Kaindea*. Menurut penelitian Arafah (2009) bahwa kelestarian pengelolaan hutan *Kaindea* di Mandati adalah "baik" yaitu pemanfaatan dan pengelolaan hutan *Kaindea* telah memenuhi persyaratan minimum pencapaian kelestarian hutan. Ini menunjukkan adanya keseimbangan pada ketiga prinsip kelestarian: kelestarian fungsi sosial, kelestarian fungsi produksi, dan kelestarian fungsi ekologi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah T. 1995. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Akhmad, Amber & Komin. 2005. *Studi Perubahan Ekonomi di Papua*. Bigraf Publishing. Yogyakarta. 157 hal.
- Arafah N. 2009. *Kaindea: Adaptasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan di Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi*. Disertasi (tidak dipublikasikan). Program Pascasarjana IPB. Bogor. 181 hal
- Coleman J. 1988. Social Capital in The Creation of The Human capital. *American Journal of Sociology* **94**.
- Dahuri R, Jacob R, Saptu PG, Sitepu. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita. Jakarta. 360
- DKP. 2007. Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Ruang Pulau-Pulau Kecil. Ditjen KP3K Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta. 64 hal.
- Fox J. 1996. Panen Lontar. *Perubahan Ekologi dalam Kehidupan Masyarakat Pulau Rote dan Sawu*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 351 hal.
- Korten DC. 1986. *Community management: Asian experience and perspectives*. Kumarian Press. Philippines. 328 hal.
- Kuntowijoyo. 2002. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Mata Bangsa. Yogyakarta. 679 hal.
- Manan A, Arafah N. 1999. Studi pengelolaan sumberdaya alam berbasis kearifan tradisional di pulau-pulau kecil (studi kasus Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara. PSLH-UGM. Yogyakarta. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Vol VII (2): 71-80.

- Mulyana D. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 302 hal.
- Nasrum M. 2004. *Modal Sosial dan Budaya Lokal. Modul Kerjasama Untad dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Depdagri*. Palu. 105 hal.
- Poerwanto H. 2005. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 265 hal.
- Satria A, Umbari A, Fauzi A, Purbayanto A, Sutarto E, Muchsin I, Muflikhati I, Karim M, Saad S, Oktariza W, Imran Z. 2002. *Menuju Desentralisasi Kelautan*. CIDESINDO-IPB. Bogor. 210 hal.
- Schoorl P. 2003. *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton*. Djambatan-Perwakilan KITLV. Jakarta. 253 hal.
- Statistik Kabupaten Wakatobi. 2007. *Kabupaten Wakatobi Dalam Angka 2006/2007*. Statistik Kabupaten Wakatobi-Bappeda Kabupaten Wakatobi. Wangi-Wangi. 233 hal
- Suharjo D, Saputro E. 2008. *Modal Sosial Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Pada Masyarakat Kasepuhan, Banten Kidul*. Bogor: Balitbang Kehutanan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 5 No. 4 Desember 2008, hal. 317-335.
- Suharjo D, Khan Azis, Djatmiko WA, Sirait MT, Evelyn S. 2000. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Kerjasama FKMM-Ford Foundation. Adityamedia. Yogyakarta. 124 hlm.
- Yin RK. 1997. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Rajawali Pers. Jakarta. 217 hal

Lampiran 1. Keragaman spesies tumbuhan dalam kategori pohon di kawasan *Kaindea* Nto'oge di Mandati Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

Nama daerah dan Ilmiah	Ind	DB (cm)	LBD (m <sup>2</sup> )	K/ha	KR (%)	F	FR (%)	D (m <sup>2</sup> /ha)	DR (%)	INP
<b>Kenari</b> ( <i>Canarium amboinense</i> )	5	106	4.48	25	23.81	1.0	29.41	22.41	45.18	98.40
<b>Cempedak</b> ( <i>Artocarpus champeden</i> )	3	89	1.97	15	14.29	0.6	17.65	9.86	19.87	51.81
<b>Ngonga</b> ( <i>Laportae ardens</i> )	2	110	0.95	10	9.52	0.2	5.88	4.75	9.58	24.98
<b>Enau</b> ( <i>Arenga pinnata</i> )	3	38	0.33	15	14.29	0.6	17.65	1.67	3.37	35.30
<b>Dawi-dawi</b> ( <i>Ficus variegata</i> Bl)	2	51	0.20	10	9.52	0.2	5.88	1.02	2.06	17.46
<b>Raea</b> ( <i>Alastonia acuminata</i> )	2	86	0.54	10	9.52	0.2	5.88	2.70	5.45	20.86
<b>Mangga</b> ( <i>Mangifera indica</i> )	2	72	0.40	10	9.52	0.2	5.88	2.04	4.10	19.51
<b>Tokulo</b>	2	81	1.03	10	9.52	0.4	11.76	5.15	10.39	31.68
<b>Jumlah</b>			<b>9.91</b>	<b>105</b>		<b>3.4</b>		<b>49.60</b>		

Keterangan: Ind: individu, DB: diameter batang, LBD: luas bidang dasar, K: kepadatan, KR: kepadatan relatif  
F: frekuensi, FR: frekuensi relatif, D: dominansi, DR: dominansi relatif, INP: indeks nilai penting.

Sumber : Arafah (2009)